



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 372/Pid.Sus/2019/PN Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara:

Terdakwa I
Nama lengkap : AGUS SUTARTO Bin SAMIDI
Tempat lahir : Cilacap
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Meluwung Rt. 04Rw. 03 Kelurahan Terisi Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA

Terdakwa II
Nama lengkap : NONO WIDIYARNO Bin SAWIJI
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 07 Mei 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Penggalang Rt. 03 Rw. 06 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Pasihat Hukum;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan ahli;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan dan melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS SUTARTO Bin SAMIDI, dan Terdakwa II NONO WIDIYARNO Bin SAWIJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyimpanan bbm tanpa izin usaha penyimpanan”,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS SUTARTO Bin SAMIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II NONO WIDIYARNO Bin SAWIJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin dispenser pertamini untuk bahan bakar minyak jenis pertalite dan pertamax dengan 2 (dua) buah drum penampung kapasitas isi 100 (seratus) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak \pm 54 (lima puluh empat) liter dan bahan bakar minyak jenis pertamax sebanyak \pm 11 (sebelas) liter;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani Terdakwa I AGUS SUTARTO Bin SAMIDI, dan Terdakwa II NONO WIDIYARNO Bin SAWIJI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas Tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengajukan pledooi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengakui Dispenser (Pertamini/ POM mini) sebagaimana dalam barang bukti yang disita adalah milik para Terdakwa, dan tidak ada izinnya;
- Terkait dengan keharusan ada izin, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Para Terdakwa bermohon agar dispenser (POM mini) dikembalikan karena belum lunas dan Para Terdakwa baru membayar DP saja sebesar Rp.5.000.000,- dan sisanya Para Terdakwa belum bisa mencicil sama sekali;

Menimbang, bahwa atas pledooi tersebut, penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan dalam dupliknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada pledooinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa I. AGUS SUTARTO Bin SAMIDI dan terdakwa II. NONO WIDIYARNO Bin SAWIJI pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di toko MA Tronik di jalan Mentaos Raya Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyimpanan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan* berupa bahan bakar jenis pertamax dan pertalite, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula saat terdakwa I. Agus Sutarto dan terdakwa II. Nono Widyarno berpatungan untuk membeli 1 (satu) unit mesin dispenser mesin pertamini dan juga membeli 2 (dua) buah alat penampungan (drum) dengan kapasitas masing-masing 100 liter di daerah Cilacap Jawa Tengah, dimana setelah membeli mesin dispenser pertamini tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II membeli bahan bakar minyak jenis pertamax dan pertalite yang kemudian di tampung didalam mesin dispenser pertamini milik para terdakwa untuk kemudian di jual kembali kepada para pembeli;
- Bahwa para terdakwa membeli bahan bakar jenis pertamax dan pertalite di SPBU, untuk harga Pertamax dibeli oleh para terdakwa dengan harga Rp. 10.600,- /liter dan untuk harga Pertalite dibeli oleh para terdakwa dengan harga Rp. 8.000,- / liter, bahwa setelah para terdakwa membeli bahan bakar jenis pertamax dan pertalite tersebut kemudian dimasukkan ke dalam drum penampungan mesin dispenser pertamini milik para terdakwa dan dijual kepada para pembeli dengan harga untuk bahan bakar Pertamax dijual dengan harga Rp. 12.000,- / liter dan untuk bahan bakar Pertalite dijual dengan harga Rp. 9.000,- / liter;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan bahan bakar jenis pertamax dan pertalite di dalam drum penampungan dispenser pertamini milik para terdakwa;
- Bahwa dari para terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah jirigen warna biru berisi pertalite dengan kapasitas 35 liter, 1 (satu) unit dispenser atau mesin pertamini untuk bahan bakar minyak jenis pertamax dan pertalite dengan drum penampung masing-masing berkapasitas 100 liter dan masing-masing tabung tersebut berisi 11 liter pertamax dan 54 liter pertalite;

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

----- A T A U -----

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat dakwaan di atas, Para terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi HENDRY BAHTIAR, SH.:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 11.30 Wita di sebuah ruko MA Tronik yang juga melayani Pengisian bahan bakar (Pertamini) Jl. Mentaos Raya Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saat saksi bersama saksi DENNIS ELLANDA serta rekan yang lainnya melaksanakan giat patroli disekitar alamat tersebut, kemudian mendapati 1 (satu) buah ruko yang melayani penjualan bahan bakar pertalite dan pertamax dengan disertai drum penampung didalamnya kapasitas 100 liter;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan melakukan pengecekan terhadap mesin pertamini atau dispenser tersebut terdapat drum penampung kapasitas masing-masing 100 liter didalamnya yang berisi bahan bakar pertalite dan pertamax dan tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian terdakwa AGUS SUTARTO dan terdakwa NONO WIDYARNO saksi bawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat saksi amankan didalam mesin dispenser pertamini tersebut didalam drum penampungan pertamax tersimpan kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) liter dan didalam drum penampungan pertalite tersimpan kurang lebih sebanyak 54 (lima puluh empat) liter serta dari tempat tersebut juga kami amankan berupa 1 (satu) buah jerigen kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa usaha penjualan bahan bakar minyak tersebut adalah milik bersama antara terdakwa AGUS SUTARTO dengan terdakwa NONO WIDYARNO;
- Bahwa bahan bakar minyak tersebut didapat dengan cara membelinya langsung ke SPBU di Jl. Veteran Sungai Sipai Martapura Kab Banjar;
- Bahwa untuk harga yang dijual dipengisian bahan bakar minyak yang menggunakan mesin dispenser pertamini tersebut yaitu untuk Pertamina dijual seharga Rp. 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah)/liternya sedangkan untuk pertalite dijual seharga Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu rupiah)/liternya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada 9 saat ditanyakan mengenai perijinan kegiatan penyimpanan dan penjualan bahan bakar minyak tersebut terdakwa AGUS SUTARTO dan terdakwa NONO WIDYARNO tidak memiliki Surat Ijin Usaha untuk kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen warna biru berisi pertalite dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) unit mesin dispenser pertamini untuk bahan bakar minyak jenis pertamax dan pertalite dengan drum penampung masing-masing kapasitas sebanyak 100 (Seratus) liter bahan bakar minyak jenis pertamax dan pertalite dengan rincian berisi pertamax sekitar 11 (sebelas) liter dan pertalite berisi 54 (lima puluh empat) liter yang diperlihatkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi DENNIS ELLANDA, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 11.30 Wita di sebuah ruko MA Tronik yang juga melayani Pengisian bahan bakar (Pertamini) Jl. Mentaos Raya Kel Mentaos Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saat saksi bersama saksi HENDRY BAHTIAR, SH serta rekan yang lainnya melaksanakan giat patroli di sekitar alamat tersebut menemukan ruko yang melayani penjualan bahan bakar pertalite dan pertamax dengan disertai drum penampung didalamnya kapasitas 100 liter;
- Bahwa saksi dan rekan selanjutnya melakukan pengecekan terhadap mesin pertamini atau dispenser tersebut terdapat drum penampung kapasitas masing-masing 100 liter didalamnya yang berisi bahan bakar pertalite dan pertamax;
- Bahwa terdakwa AGUS SUTARTO dan terdakwa NONO WIDYARNO melakukan usaha penyimpanan dan atau niaga bahan bakar minyak tersebut dengan menggunakan mesin dispenser pertamini;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa AGUS SUTARTO dan terdakwa NONO WIDYARNO ke Polres Banjarbaru guna proses lanjut lebih lanjut dan diamankan pula 2 (dua) drum, dan di dalam drum-drum tersebut terdapat pertamax kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) liter dan pertalite kurang lebih sebanyak 54 (lima puluh empat) liter serta dari tempat tersebut juga diamankan berupa 1 (satu) buah jerigen kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan terdakwa AGUS SUTARTO terhadap usaha penjualan bahan bakar minyak tersebut milik bersama antara dia dengan terdakwa NONO WIDYARNO;

- Bahwa bahan bakar minyak tersebut didapat dengan cara membelinya langsung ke SPBU di Jl. Veteran Sungai Sipai Martapura Kab Banjar;
- Bahwa untuk harga yang dijual di pengisian bahan bakar minyak (Pertamini) tersebut yaitu untuk Pertamina dijual seharga Rp. 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah)/liternya sedangkan untuk pertalite dijual seharga Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu rupiah)/liternya;
- Bahwa terdakwa AGUS SUTARTO dan terdakwa NONO WIDYARNO tidak memiliki Surat Ijin Usaha untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen warna biru berisi pertalite dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) unit mesin dispenser pertamini untuk bahan bakar minyak jenis pertamax dan pertalite dengan drum penampung masing-masing kapasitas sebanyak 100 (Seratus) liter bahan bakar minyak jenis pertamax dan pertalite dengan rincian berisi pertamax sekitar 11 (sebelas) liter dan pertalite berisi 54 (lima puluh empat) liter yang diperlihatkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan persetujuan dari Para Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli ENDO EKO SATRYO, ST. dalam Berita Acara Penyidikan, keterangan mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Polres Banjarbaru telah diamankan 2 (Dua) orang laki-laki yang mengaku bernama AGUS SUTARTO dan NONO WIDYARNO pada hari pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 11.30 Wita di sebuah ruko MA Tronik yang juga melayani Pengisian bahan bakar (Pertamini) Jl. Mentaos Raya Kel Mentaos Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena diduga telah melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan atau niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha penyimpanan dan tanpa ijin usaha niaga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 huruf (c) dan huruf (d) UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;
- Bahwa untuk barang buktinya adalah berupa 1 (Satu) unit mesin dispenser atau mesin pertamini untuk bahan bakar minyak jenis pertamax dan pertalite dengan drum penampung masing-masing kapasitas sebanyak 100 (Seratus) liter bahan bakar minyak jenis pertamax dan pertalite dengan rincian berisi pertamax sekitar 11 (sebelas) liter dan pertalite berisi 54 (lima puluh empat) liter serta 1 (Satu) buah jerigen warna biru berisi pertalite dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang diakui kepemilikannya oleh sdr.

AGUS SUTARTO dan NONO WIDYARNO;

- Bahwa sdr. AGUS SUTARTO dan NONO WIDYARNO tidak dapat menunjukan ijin atas usaha penjualan pertamax dan pertalite tersebut;
- Bahwa kegiatan usaha-usaha dibidang bahan bakar minyak itu memerlukan izin-izin yaitu: izin Usaha pengolahan, izin Usaha pengangkutan, izin Usaha penyimpanan dan izin Usaha niaga;
- Bahwa kegiatan yang bisa mendapatkan izin usaha tersebut di atas harus berbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan izin usaha tersebut dikeluarkan oleh Menteri Energi dan sumber daya mineral (Menteri ESDM) melalui Dirjen Migas;
- Bahwa Untuk ketentuan yang mengatur tentang perizinan usaha antara lain izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga diatur dalam pasal 23 ayat 2 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Migas, pasal 12 s/d pasal 55 Peraturan Pemerintah no 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, Peraturan menteri ESDM RI nomor 7 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan Gas bumi dan Peraturan BPH Migas Nomor : 8P/P/BPH MIGAS/X/2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha bahan bakar Minyak;
- Bahwa untuk mengajukan izin usaha maka harus membuat permohonan izin usaha kepada menteri melalui Direktur jenderal Migas, adapun persyaratan yang harus dipenuhi meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis antara lain :
 - Untuk ijin usaha pengangkutan :
 - o Persyaratan Administrasi yang harus dipenuhi yaitu: Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, Profil Perusahaan (*Company Profile*), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat, Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan fasilitas dan sarana, Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;

- o Persyaratan teknis, meliputi Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility study), Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya, Rencana studi Lingkungan, Rencana jenis, jumlah, dan kapasitas dan daerah operasi sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan, Rencana produk, standar, dan mutu produk yang akan diangkut.

➤ Ijin usaha niaga:

- o Persyaratan Administrasi yang harus dipenuhi yaitu: Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, Profil Perusahaan (Company Profile), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat, Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan, wajib melengkapi surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri;

- Bahwa kegiatan usaha yang memerlukan izin usaha pengangkutan apabila Pemilik Truck tangki menyewakan truck tangkinya untuk membawakan BBM milik orang lain, dikarenakan mereka melakukan usaha pengangkutan dengan cara komersil sehingga memerlukan izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan dari Menteri Energi sumber daya mineral melalui Dirjen Migas sesuai pasal 23 ayat 2 huruf b Undang - undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa Izin Niaga Umum (*wholesale*) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas, bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu. Izin Niaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas (*Trading*) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas, bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan atau sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan kepada pengguna yang mempunyai/ menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan / atau terminal penerima (*Receiving terminal*), Dapat saya jelaskan kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori niaga umum (*Wholesale*) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas, bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu, Kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori niaga terbatas (*Trading*) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas, bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan atau sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan kepada pengguna yang mempunyai/ menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan / atau terminal penerima (*Receiving terminal*);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bahwa Minyak pertamax dan pertalite tersebut akan dijual kembali oleh yang bersangkutan maka hal tersebut sesuai dengan Pasal 53 huruf d UU RI Tahun 2001 karena tidak memiliki Izin Usaha Niaga;
- Bahwa apabila pelaku yang tidak ada memiliki ijin usaha pengangkutan, Penyimpanan ataupun Ijin usaha Niaga adalah merupakan tindak pidana yang melanggar Undang-undang tersebut.
- Bahwa sebenarnya tidak ada batasan maksimal dan minimal jumlah BBM yang bisa diangkut, batasan jumlah BBM yang dapat diangkut tersebut hanya terbatas pada jumlah kapasitas tangki yang mengangkut BBM tersebut dan setiap pengangkutan dan atau niaga BBM yang tidak ada memiliki ijin usaha pengangkutan, niaga adalah merupakan tindak pidana yang melanggar Undang-undang tersebut;
- Bahwa kapasitas tangki yang saya maksud adalah berupa kapasitas tangki jalan tempat isian bahan bakar minyak biasa yang digunakan untuk menghidupkan mobil dan bukan kapasitas mobil tangki pembawa bahan bakar minyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014 pasal 3 angka 4, Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu (Minyak Tanah Subsidi dan Minyak Solar Subsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium/Gasoline 88) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dan huruf c.

Atas keterangan AHLI tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa I AGUS SUTARTO Bin SAMIDI, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 11.30 Wita di sebuah ruko MA Tronik di Jl. Mentaos Raya Kel Mentaos Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah diamankan oleh anggota Polres Banjarbaru yang saat itu menggunakan pakaian preman karena menjual pertamax dan pertalite dengan menggunakan dispenser pertamini/ POM mini tanpa ada izin;
- Bahwa setahu terdakwa tidak perlu ada izinnya, karena banyak juga yang menjual pertalite dan pertamax sama dengan terdakwa;
- Bahwa untuk harga yang dijual dipengisian bahan bakar minyak (Pertamini) tersebut yaitu Pertamax dijual seharga Rp. 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah)/liternya sedangkan untuk pertalite dijual seharga Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu rupiah)/liternya;
- Bahwa untuk harga Pertamax terdakwa beli bahan bakar minyak dari SPBU seharga Rp. 10.600,- (Sepuluh Ribu enam ratus rupiah)/liter dan untuk pertalite seharga Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah)/liternya;
- Bahwa untuk cara kerja dari mesin pertamini dalam melayani pembeli yaitu sama dengan system yang ada di SPBU pada umumnya yaitu dengan cara *Nouzle* atau selang pengisi dimasukan ke arah lubang tangki sepeda motor/mobil kemudian mesin pertamini akan bekerja sendiri sesuai kebutuhan pembeli melalui angka digital dan total harga yang tertera ada pada mesin pertamini tersebut;
- Bahwa dipengisian bahan bakar minyak (pertamini) tersebut memiliki 2 (dua) unit mesin pertamini;
- Bahwa untuk pengisian bahan bakar minyak (pertamini) tersebut beroperasi sejak kurang lebih satu bulan yang lalu dan untuk keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dalam melakukan usaha tersebut dari hasil penjualan dibagi bersama

dengan Terdakwa II;

- Bahwa terhadap alat tampung yang ada didalam mesinnya yaitu berupa 2 (dua) buah drum kapasitas masing – masing isi 100 liter untuk bahan bakar jenis pertamax dan pertalite;
- Bahwa terkait perijinan penyimpanan dan penjualan bahan bakar minyak dengan menggunakan mesin dispenser pertamini tersebut tidak ada memiliki ijin penyimpanan maupun ijin usaha;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen warna biru berisi pertalite dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) unit mesin dispenser pertamini untuk bahan bakar minyak jenis pertamax dan pertalite dengan drum penampung masing-masing kapasitas sebanyak 100 (Seratus) liter bahan bakar minyak jenis pertamax dan pertalite dengan rincian berisi pertamax sekitar 11 (sebelas) liter dan pertalite berisi 54 (lima puluh empat) liter yang diperlihatkan;
- Bahwa dispenser pertamini tersebut dibeli dengan uang muka Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan masih menanggung cicilan dan belum bisa mencicil lagi;

2. Terdakwa II NONO WIDIYARNO Bin SAWIJI, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diamankan sehubungan dengan telah melakukan kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak adalah pada hari kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 wita di sebuah ruko MA Tronik yang juga melayani pengisian bahan bakar (pertamini) JL. Mentaos Raya Kel.Mentaos Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan setahu terdakwa yang menangkap atau mengamankan adalah anggota Polres Banjarbaru yang saat itu menggunakan pakaian preman;
- Bahwa pemilik dari Pengisian bahan bakar (Pertamini) tersebut adalah milik terdakwa AGUS SUTARTO yang bekerjasama dengan terdakwa sendiri;
- Bahwa mesin dispenser pertamini yang digunakan dalam kegiatan tersebut adalah sebanyak 2 (dua) unit mesin, satu mesin untuk bahan bakar minyak jenis pertamax, dan satu unit lagi untuk bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa bahan bakar minyak yang dijual tersebut didapatkan dengan cara membeli dari SPBU di Jl. Veteran Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa bahan bakar yang disimpan dan dijual dalam pengisian bahan bakar minyak menggunakan mesin dispenser pertamini tersebut adalah berupa bahan bakar minyak jenis pertamax dan pertalite;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk harga yang dijual di pengisian bahan bakar minyak (Pertamini) tersebut yaitu Pertamina dijual seharga Rp. 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah)/liternya sedangkan untuk pertalite dijual seharga Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu rupiah)/liternya;

- Bahwa untuk harga Pertamina terdakwa beli bahan bakar minyak dari SPBU seharga Rp. 10.600,- (Sepuluh Ribu enam ratus rupiah) dan untuk pertalite seharga Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah)/liternya;
- Bahwa untuk cara kerja dari mesin pertamini dalam melayani pembeli yaitu sama dengan system yang ada di SPBU pada umumnya yaitu dengan cara Nouzle atau selang pengisi di masukan kearah lubang tangki sepeda motor/mobil kemudian mesin pertamini akan bekerja sendiri sesuai kebutuhan pembeli melalui angka digital dan total harga yang tertera ada pada mesin pertamini tersebut. Dan dipengisian bahan bakar minyak (pertamini) tersebut memiliki 2 (dua) unit mesin pertamini;
- Bahwa untuk pengisian bahan bakar minyak (pertamini) tersebut beroperasi sejak kurang lebih satu bulan yang lalu dan untuk keuntungan kami dalam melakukan usaha tersebut dari hasil penjualan dibagi bersama;
- Bahwa bahan bakar minyak yang akan di jual tersebut di simpan atau di stok di dalam drum penampung yang terhubung dengan mesin dispenser atau mesin pertamini tersebut.
- Bahwa ketika diamankan tersebut seingat terdakwa di dalam drum penampung tersebut untuk bahan bakar minyak jenis pertamax tersimpan kurang lebih sebanyak 11 liter, dan bahan bakar minyak jenis pertalite tersimpan kurang lebih sebanyak 54 liter serta bahan bakar minyak jenis pertalite di dalam jerigen kapasitas 35 liter yang berisi sebanyak 35 liter;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen warna biru berisi pertalite dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) unit mesin dispenser pertamini untuk bahan bakar minyak jenis pertamax dan pertalite dengan drum penampung masing-masing kapasitas sebanyak 100 (Seratus) liter bahan bakar minyak jenis pertamax dan pertalite dengan rincian berisi pertamax sekitar 11 (sebelas) liter dan pertalite berisi 54 (lima puluh empat) liter yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin dispenser pertamini untuk bahan bakar minyak jenis pertalite dan pertamax dengan 2 (dua) buah drum penampung kapasitas isi 100 (seratus) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak \pm 54 (lima puluh empat) liter dan bahan bakar minyak jenis pertamax sebanyak \pm 11 (sebelas) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah jerigen warna biru kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, dimana terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di toko MA Tronik di jalan Mentaos Raya Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Polres Banjarbaru dalam giat (patroli) telah menemukan mesin dispenser pertamini yang di dalamnya terdapat 2 (dua) drum penampungan berisi pertamax kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) liter dan pertalite tersimpan kurang lebih sebanyak 54 (lima puluh empat) liter serta dari tempat tersebut juga diamankan pula berupa 1 (satu) buah jerigen kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa dispenser tersebut adalah milik bersama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin usaha penyimpanan dan ijin usaha niaga atas Dispenser/ Pertamina/ POM mini beserta dengan isi-isinya;
- Bahwa mesin dispenser pertamini yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam menyimpan dan melakukan penjualan tersebut dibeli dengan cara berpatungan oleh Terdakwa dan terdakwa II;
- Bahwa para terdakwa memperoleh BBM jenis Pertamina dan Pertalite tersebut diperoleh dengan cara membeli dari SPBU di Jl. Veteran Martapura Kab. Banjar seharga Rp.10.600,- (Sepuluh Ribu enam ratus rupiah) dan untuk pertalite seharga Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah) perliternya, dan dijual kembali dengan menggunakan alat dispenser (pertamini/POM mini) yaitu Pertamina seharga Rp.12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah)/liternya sedangkan untuk pertalite seharga Rp.9.000,- (Sembilan Ribu rupiah)/liternya;
- Bahwa berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014 pasal 3 angka 4, Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu (Minyak Tanah Subsidi dan Minyak Solar Subsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium/Gasoline 88) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dan huruf c;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bahwa Minyak pertamax dan pertalite tersebut akan dijual kembali oleh yang bersangkutan maka hal tersebut sesuai dengan Pasal 53 huruf d UU RI Tahun 2001 karena tidak memiliki Izin Usaha Niaga;

➤ Bahwa apabila pelaku yang tidak ada memiliki ijin usaha pengangkutan, Penyimpanan ataupun Ijin usaha Niaga adalah merupakan tindak pidana yang melanggar Undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu/ Pertama diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut di atas, dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penyimpanan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I AGUS SUTARTO Bin SAMIDI dan Terdakwa II NONO WIDIYARNO Bin SAWIJI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya serta tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah Terdakwa I AGUS SUTARTO Bin SAMIDI dan Terdakwa II NONO WIDIYARNO Bin SAWIJI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur "Melakukan penyimpanan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi, kemudian di dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Eksplorasi, Eksploitasi; dan
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga;

Menimbang, bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin Usaha dari Pemerintah (Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok perbuatan melawan hukum dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah terkait dengan ketidakadaanya izin (usaha) dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian Izin Usaha telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 20 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam pasal 1 angka 20 disebutkan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di toko MA Tronik di jalan Mentaos Raya Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Polres Banjarbaru dalam giat (patroli) telah menemukan mesin dispenser pertamini yang di dalamnya terdapat 2 (dua) drum penampungan berisi pertamax kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) liter dan pertalite tersimpan kurang lebih sebanyak 54 (lima puluh empat) liter serta dari tempat tersebut juga diamankan pula berupa 1 (satu) buah jerigen kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan juga terungkap bahwa 1 (satu) unit mesin dispenser pertamini untuk bahan bakar minyak jenis pertalite dan pertamax dengan 2 (dua) buah drum penampung kapasitas isi 100 (seratus) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak \pm 54 (lima puluh empat) liter dan bahan bakar minyak jenis pertamax sebanyak \pm 11 (sebelas) liter dan 1 (satu) buah jerigen warna biru kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter diakui adalah milik dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa memperoleh BBM jenis Pertamina dan Pertalite tersebut diperoleh dengan cara membeli dari SPBU di Jl. Veteran Martapura Kab. Banjar seharga Rp.10.600,- (Sepuluh Ribu enam ratus rupiah) dan untuk pertalite seharga Rp.8.000,- (Delapan ribu rupiah) perliternya, dan dijual kembali yaitu Pertamina seharga Rp.12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah)/liternya sedangkan untuk pertalite seharga Rp.9.000,- (Sembilan Ribu rupiah)/liternya;

Menimbang, bahwa dalam usaha penyimpanan dan penjualan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan tanpa dilengkapi izin usaha penyimpanan dan ijin usaha niaga dari pihak yang berwenang, sedangkan yang menjadi inti pokok perbuatan melawan hukum dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah terkait dengan ketidakadaanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta tersebut di atas maka jelas, Para Terdakwa telah *melakukan penyimpanan minyak berupa Pertamina dan Pertalite dimana minyak tersebut adalah untuk usaha atau untuk dijual kembali*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan, sedangkan terhadap usaha Para Terdakwa tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin usaha penyimpanan dari pihak yang berwenang sehingga mutatis mutandis unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan yang dapat di hukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yakni : orang yang melakukan (*pleger*) yaitu orang yang melakukan sendiri perbuatan dan mewujudkan segala unsur tindak pidana, orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) yakni orang yang melakukan perbuatan/tindak pidana dengan perantara orang lain, sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) diartikan sebagai “bersama-sama melakukan”, dalam hal ini yakni orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu (tindak pidana);

Menimbang, bahwa menurut pendapat para ahli hukum bahwa syarat adanya turut melakukan (*medepleger*) yaitu :

- Ada kerjasama secara sadar (*bewustesamenwerking*) yakni adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan terlebih dahulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama;
- Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*physieke samenwerking*) yakni perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara para terdakwa, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing terdakwa secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan terdakwa lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing terdakwa itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan terdakwa terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa menurut *yurisprudensi* (HR 24 Juni 1935) menyatakan “Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen dibuktikan melainkan cukup membuktikan salah satu dari tiga elemen tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di toko MA Tronik di jalan Mentaos Raya Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah ditemukan mesin dispenser pertamini yang di dalamnya terdapat drum penampungan pertamax tersimpan kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) liter dan di dalam drum penampungan pertalite tersimpan kurang lebih sebanyak 54 (lima puluh empat) liter serta dari tempat tersebut juga kami amankan berupa 1 (satu) buah jerigen kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter. Bahwa mesin dispenser pertamini yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam menyimpan dan melakukan penjualan tersebut dibeli dengan cara berpatungan oleh Terdakwa I AGUS SUTARTO Bin SAMIDI dan terdakwa II NONO WIDIYARNO Bin SAWIJI;

Menimbang, bahwa para terdakwa memperoleh BBM jenis Pertamina dan Pertalite tersebut diperoleh dengan cara dengan cara membeli dari SPBU di Jl. Veteran Martapura Kab. Banjar seharga Rp.10.600,- (Sepuluh Ribu enam ratus rupiah) dan untuk pertalite seharga Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah) perliternya, dan dijual kembali yaitu Pertamina seharga Rp.12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah)/liternya sedangkan untuk pertalite seharga Rp.9.000,- (Sembilan Ribu rupiah)/liternya;

Menimbang, bahwa dalam usaha penyimpanan dan penjualan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin usaha penyimpanan dan ijin usaha niaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas yaitu fakta dimana bahwa Para Terdakwa adalah telah secara bersama-sama patungan membeli mesin dispenser pertamini yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam menyimpan dan kemudian melakukan usaha secara bersama-sama pula sehingga dengan demikian elemen unsur turut serta melakukan telah terpenuhi sehingga *mutatis mutandis* unsur ketiga pasal dakwaan yang kesatu adalah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi "secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersama-sama melakukan penyimpanan minyak jenis Pertamina dan Peralite tanpa izin usaha penyimpanan”;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan/psikologis Para Terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di Persidangan Para Terdakwa dengan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Terdakwa baik saat pemeriksaan saksi maupun pemeriksaan Terdakwa dan dalam *pledooi* Para terdakwa, Para Terdakwa memberikan keterangan tidak mengetahui terkait dengan keharusan adanya izin usaha penyimpanan dan izin usaha penjualan, karena sudah jamak terlihat dispenser (pertamini/ POM mini) yang masih terlihat di pinggir-pinggir jalan terutama selain di Kota Banjarbaru, dan terhadap hal itu tidak dilakukan penindakan;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum pidana di Indonesia adalah Asas ” *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang berarti suatu perbuatan hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada Undang-undang atau peraturan hukum yang melarangnya dan ada ancaman hukumannya yaitu sebagaimana ditemukan pada buku I Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bahwa Asas Nullum Delictum tidak terlepas dari Asas Legalitas, yaitu asas yang menekankan bahwa Hukum pidana sebagai Undang-undang haruslah tertulis. Asas legalitas disamping disahkan, juga harus tertulis dan tegas dengan tujuan Asas Legalitas yaitu agar tercapainya kepastian hukum karena setiap orang bisa melihat dan membacanya, kemudian dengan hukum tertulis, hakim dalam menjatuhkan hukumannya tidak sekehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian bila dikaitkan uraian asas-asas di atas maka telah terpenuhilah asas legalitas dan Asas ” *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” dimana pada pokoknya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan Para Terdakwa yang mengatakan tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan cq. Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpedoman pada doktrin hukum yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi prinsip umum telah yaitu terkait dengan asas *fictie* hukum/ fiksi hukum (*presumptio iures de iure*) yaitu asas berlakunya hukum yang menganggap bahwa setiap orang mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan sehingga memberikan konsekuensi logis bahwa tidak ada alasan seseorang membebaskan diri dari peraturan perundang-undangan itu dengan menyatakan tidak mengetahui adanya perundang-undangan itu (*Ignorare Legis est lata Culpa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana di atas maka pembelaan dari Para Terdakwa terkait dengan ketidaktahuan Para Terdakwa, harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun sebagai kebijakan dari Majelis Hakim, dimana ternyata memang menjadi suatu fakta dimasyarakat bahwa ternyata masih banyak juga orang yang menyimpan dan/atau menjual Bahan Bakar Minyak (Pertalite dan Pertamina) dengan menggunakan Dispenser/ Pertamina/ POM mini terlepas ada izinnya atau tidak, maka Majelis Hakim menganggap pembelaan tersebut sebagai hal yang dapat meringankan penghukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di Persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Para Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana di Indonesia bukanlah suatu upaya balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (*Dader*), melainkan untuk menumbuhkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, sehingga apabila Para Terdakwa yang telah dijatuhi pidana dan telah selesai menjalani masa pidana selanjutnya dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan harapan akan menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilaku dalam berinteraksi di kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan ini mempertimbangkan pula segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi Para Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping hukuman pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi juga disyaratkan adanya pidana lain yaitu pidana denda, sehingga kepada Para terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut atau denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, Majelis sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut pidana pengganti denda berupa pidana kurungan. Adapun terkait dengan lamanya pidana kurungan tersebut Majelis berpedoman pada Pasal 30 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa : "Lamanya hukuman kurungan pengganti denda sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan", oleh karenanya Majelis akan menentukan lamanya pidana pengganti denda di dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berupa 1 (satu) unit mesin dispenser pertamini untuk bahan bakar minyak jenis pertalite dan pertamax, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menginginkan agar barang bukti berupa dispenser Pertamina (POM mini) dirampas untuk negara, sedangkan dalam *pledooi* Para Terdakwa pada pokoknya Para Terdakwa bermohon agar dispenser (POM mini) dikembalikan karena belum lunas dan Para Terdakwa baru membayar DP saja sebesar Rp.5.000.000,- dan sisanya Para Terdakwa belum bisa mencicil sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri yaitu oleh karena barang bukti tersebut adalah sebagai alat yang digunakan untuk melakukan jual beli bahan bakar minyak (Pertamax dan Pertalite) yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau untuk melakukan suatu tindak pidana, sedangkan ada suatu kekhawatiran dari Majelis Hakim akan dipergunakan lagi untuk melakukan hal yang sama, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dirusak agar tidak bisa dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2
(dua) buah drum penampung kapasitas isi 100 (seratus) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak \pm 54 (lima puluh empat) liter dan bahan bakar minyak jenis pertamax sebanyak \pm 11 (sebelas) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

(satu) buah jerigen warna biru kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah sebagai objek jual beli yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sedangkan objek tersebut bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti sudah seharusnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 197 (1) huruf f KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa membahayakan dan merugikan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa tidak mengetahui terkait dengan keharusan adanya izin usaha penyimpanan, karena sudah jamak terlihat dispenser (pertamini/ POM mini) yang masih terlihat di pinggir-pinggir jalan terutama selain di Kota Banjarbaru, dan terhadap hal itu tidak dilakukan penindakan;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 222 (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS SUTARTO Bin SAMIDI dan Terdakwa II NONO WIDIYARNO Bin SAWIJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penyimpanan bahan bakar minyak jenis Pertamina dan Pertalite tanpa izin usaha penyimpanan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda masing - masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut tidak dibayar. Maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit mesin dispenser pertamini untuk bahan bakar minyak jenis pertalite dan pertamax;

Dirusak agar tidak dapat dipergunakan kembalim ;

- 2 (dua) buah drum penampung kapasitas isi 100 (seratus) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak \pm 54 (lima puluh empat) liter dan bahan bakar minyak jenis pertamax sebanyak \pm 11 (sebelas) liter;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter;

Dirampas untuk negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dilakukan pada hari SENIN tanggal 9 DESEMBER 2019, oleh kami ARY WAHYU IRAWAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H. dan M. AULIA REZA UTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 12 DESEMBER 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ELLY SUTARSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh RIZKY SENJA RAIFIESHA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H.,M.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

Panitera Pengganti

ELLY SUTARSIH, S.H.